

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 2/PM.00.02/K.JI-01/02/2025

Bangkalan, 5 Februari 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Penetapan Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangkalan**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 24/PL.02.7-SD/06/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

B. Memperhatikan

1. Ketentuan Pasal 57 Ayat (1) PKPU 18 Tahun 2024, Penetapan Pasangan Calon Terpilih dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau
 - b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.
2. Ketentuan Pasal 58 Ayat (1) PKPU 18 Tahun 2024, Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih;
3. Ketentuan Pasal 58 Ayat (2) PKPU 18 Tahun 2024 Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih merata penyebarannya;
4. Ketentuan Pasal 60 PKPU 18 Tahun 2024, yaitu:
 - (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon terpilih.
 - (3) Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. DPRD kabupaten/kota;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan pengungkahan.

C. Imbauan

Bahwa telah dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengimbau KPU Kabupaten Bangkalan untuk:

1. Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025;
2. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Terpilih berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Bangkalan;
3. Memastikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Terpilih adalah Suara Terbanyak berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten.
4. Mengundang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada saat Pelaksanaan Pleno terbuka Penetapan Calon terpilih;
5. Menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Terpilih kepada:
 - a. DPRD Kabupaten Bangkalan
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Bawaslu Kabupaten Bangkalan.
6. Melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Terpilih dan melakukan pengunggahan

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip